



Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Najma Zahira Devianti^{1*}, Prayoga Bestari², Dadi Mulyadi Nugraha³

¹⁻³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: najmazahiraa@upi.edu¹, yogabestari@upi.edu², dadimulyadi301190@upi.edu³

*Penulis Korespondensi: najmazahiraa@upi.edu

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of civic responsibility among Street Vendors (PKL) in the implementation of Bandung City Regional Regulation Number 11 of 2024 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. The study employed a qualitative approach using a case study method in the Jalan Saparua area, Bandung City. Participants were determined through purposive sampling, including officers from the Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Office of Cooperatives and SMEs, and street vendors. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results showed that the implementation of civic responsibility among street vendors has not been optimal, as reflected in the low understanding of regulations, weak legal awareness and social responsibility, and participation that tends to be conditional and pragmatic. These conditions still lead to violations of street vendor arrangement regulations in the research area. In addition, economic factors and the need to maintain livelihoods also influence the level of compliance of street vendors with regional regulations. Therefore, educational, participatory, and empowerment-based handling strategies are needed to achieve sustainable compliance and create urban order and environmental comfort.*

Keyword: Civic Responsibility; Good Governance; Legal Awareness; Local Regulations; Street Vendors.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *civic responsibility* Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di kawasan Jalan Saparua, Kota Bandung. Partisipan ditentukan secara purposive sampling, meliputi aparat Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta PKL. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *civic responsibility* PKL masih belum optimal, tercermin dari rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, serta partisipasi yang bersifat kondisional dan pragmatis. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran terhadap aturan penataan PKL di kawasan penelitian. Selain itu, faktor ekonomi dan kebutuhan untuk mempertahankan mata pencaharian turut memengaruhi tingkat kepatuhan PKL terhadap peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan agar kepatuhan PKL terhadap peraturan daerah dapat terwujud secara berkelanjutan serta mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan lingkungan perkotaan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pedagang Kaki Lima; Peraturan Lokal; Tanggung Jawab Warga Negara; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sektor informal yang memiliki peran strategis dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menopang perekonomian masyarakat lapisan bawah. Meskipun kontribusi ekonomi PKL tidak dapat diabaikan, aktivitas mereka yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan kerap menimbulkan permasalahan ketertiban,

kenyamanan, serta estetika kota (Bromley, 2000; Bhowmik, 2005; Febriyanti et al., 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang kompleks antara kebutuhan ekonomi PKL dengan tuntutan keteraturan ruang kota, sehingga diperlukan respons kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberdayakan (Skinner, 2008).

Sebagai respons atas kompleksitas permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai landasan hukum yang mengatur aktivitas PKL secara tertib dan berkeadilan. Peraturan daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penertiban, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan agar PKL dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara legal, teratur, dan bertanggung jawab. Namun demikian, keberhasilan implementasi peraturan ini tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan regulasi itu sendiri, melainkan sangat bergantung pada sejauh mana PKL sebagai warga negara memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi (Agustino, 2016; Bestari, 2020; Nugroho, 2017).

Faktanya, kesadaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Data dari Laporan Kinerja Instansi (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 814 PKL telah ditertibkan, yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum semata belum mampu mengubah perilaku PKL secara mendasar karena tidak menyentuh aspek kesadaran dan nilai yang dimiliki oleh pelaku usaha informal (Cross, 1998; Yatmo, 2008), sehingga diperlukan perspektif yang lebih dalam untuk memahami akar permasalahan kepatuhan tersebut.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), fenomena rendahnya kepatuhan PKL tidak dapat dilepaskan dari lemahnya *civic responsibility* atau tanggung jawab kewarganegaraan. *Civic responsibility* merupakan kesadaran dan komitmen warga negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang demi kepentingan bersama (Ehrlich, 2000). Senada dengan hal tersebut, Rusnaini (2018) mendefinisikan *civic responsibility* sebagai pemahaman individu terhadap hak dan kewajibannya yang tercermin dalam sikap bertanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dalam konteks PKL, *civic responsibility* menuntut pelaku usaha informal untuk tetap menjalankan aktivitas ekonominya dengan mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024, menjaga ketertiban, serta menghormati hak pengguna ruang publik lainnya. Dengan demikian, rendahnya kepatuhan PKL bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan juga cerminan dari lemahnya internalisasi nilai-nilai

kewarganegaraan yang perlu dikaji secara ilmiah (Supriyono et al., 2021; Winataputra & Budimansyah, 2012).

Pemahaman terhadap *civic responsibility* tidak dapat dipisahkan dari dimensi kesadaran hukum yang menjadi pondasinya. Menurut Soekanto (1977), kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan hanya akan bersifat sementara dan bersandar pada rasa takut terhadap sanksi, bukan pada pemahaman yang tulus atas kewajiban sebagai warga negara (Tyler, 2006). Integrasi antara *civic responsibility* dan kesadaran hukum inilah yang menjadi landasan penting dalam menciptakan keteraturan dan harmoni di ruang-ruang publik Branson et al. (1998), termasuk dalam konteks kepatuhan PKL terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024.

Untuk mengoperasionalkan kajian ini secara terukur, *civic responsibility* PKL dianalisis menggunakan tiga indikator yang dikemukakan oleh Nurmalina dan Syaifullah (2008), yakni: (a) tanggung jawab pribadi, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diri sendiri; (b) tanggung jawab sosial (*social responsibility*), yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara; serta (c) tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan kesiapan untuk dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan yang berlaku. Penggunaan ketiga indikator ini relevan karena mampu menangkap dimensi *civic responsibility* secara holistik, mulai dari ranah personal, sosial, hingga yuridis, yang semuanya berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan warga negara terhadap hukum (Aisyah & Bestari, 2028; Brason et al., 1998; Cogan & Derricott, 1998).

Meskipun kajian mengenai PKL dan peraturan daerah telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekonomi, tata ruang, dan efektivitas penegakan hukum semata Alisjahbana (2006); Handayani (2012); Rahayu (2016), tanpa mengkaji secara mendalam dimensi kewarganegaraan yang melatarbelakangi perilaku PKL. Penelitian yang secara khusus menganalisis *civic responsibility* PKL dalam kerangka kepatuhan terhadap peraturan daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 yang baru ditetapkan, belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya secara akademis dalam memperkaya kajian PPKn Budimansyah & Suryadi (2008), tetapi juga secara praktis sebagai masukan bagi pemerintah Kota Bandung dalam merancang strategi pembinaan kesadaran kewarganegaraan PKL yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah “Bagaimana implementasi *civic responsibility* pedagang kaki lima dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL?”

2. KAJIAN TEORITIS

Civic Responsibility

Menurut Erlich (2000), *civic responsibility* merupakan bentuk komitmen individu untuk terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem demokrasi. Secara teoritis, Solihin (2016) menyatakan bahwa tanggung jawab dalam kehidupan terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Tanggung jawab kepada diri sendiri,
- c. Tanggung jawab kepada keluarga,
- d. Tanggung jawab kepada masyarakat,
- e. Tanggung jawab kepada negara.

Tanggung jawab yang ditekankan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berorientasi pada tanggung jawab sosial warga negara terhadap bangsa dan negara. Peraturan tersebut menuntut pelaku usaha PKL untuk menjalankan aktivitas ekonominya dengan memperhatikan kepentingan umum, ketertiban, serta kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari komitmen kewarganegaraan.

Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sektor informal. Aktivitas usaha PKL umumnya dijalankan dengan modal terbatas, sarana sederhana, serta tidak terikat secara penuh pada ketentuan formal seperti perizinan dan standar usaha sebagaimana sektor formal. Dalam praktiknya, PKL tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta kerapian lingkungan sekitar dengan menata barang dagangan dan peralatan secara teratur agar tidak menghambat arus lalu lintas maupun kepentingan publik. Selain itu, penggunaan ruang berjualan umumnya tidak disertai hak kepemilikan, sehingga apabila pemerintah daerah membutuhkan lokasi tersebut, para pedagang wajib mengosongkannya sesuai ketentuan yang berlaku (Kasim & Manan, 2022).

Upaya pemerintah Kota Bandung melalui penataan lokasi, pengembangan usaha, dan pengelolaan kebersihan menunjukkan peran penting negara dalam menciptakan keteraturan sekaligus memberdayakan PKL agar tetap produktif dan berkontribusi pada perekonomian kota. Meskipun demikian, keterbatasan dalam aspek dukungan usaha menegaskan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar penataan PKL tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kesejahteraan pelaku sektor informal.

Tinjauan Penataan dan Pemberdayaan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, maka keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Proses penataan ruang akan semakin maksimal jika ditemukan adanya proses penegakan hukum yang dijalankan secara benar dan berkeadilan. Oleh karena itu, maka penegakan hukum harus dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan (Simmamora & Sarjono, 2022).

Sementara itu, pemberdayaan juga dipahami sebagai sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan mengoptimalkan potensi masyarakat sehingga mampu mendorong perubahan kondisi kehidupan ke arah yang lebih baik (Endah, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi *civic responsibility* Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks alaminya (Creswell, 2018), sementara studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara holistik dalam batasan sistem tertentu (Yin, 2018; Stake, 2005). Penelitian dilaksanakan di kawasan Jalan Saparua, Kota Bandung, dengan partisipan yang ditentukan secara *purposive sampling* (Sugiyono, 2019), meliputi aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, serta PKL sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pemahaman, sikap, serta perilaku PKL dalam memanfaatkan ruang publik (Moleong, 2017). Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tahapan

kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai informan serta berbagai metode pengumpulan data (Denzin & Lincoln, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi *civic responsibility* pedagang kaki lima dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tercermin melalui berbagai sikap dan tindakan yang mendukung ketertiban serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sebagai berikut:

Pemahaman PKL terhadap Regulasi

Pemahaman PKL terhadap isi peraturan daerah masih tergolong rendah dan belum merata. Sebagian PKL hanya mengetahui keberadaan peraturan secara umum tanpa memahami substansinya secara mendalam, bahkan terdapat PKL yang sama sekali belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Informasi mengenai peraturan daerah umumnya diperoleh secara informal melalui sesama pedagang atau pengurus setempat, bukan melalui sosialisasi langsung dari pemerintah.

Hasil wawancara dengan Staf Diskop UKM bidang usaha non formal DM dan Staf Satpol PP bidang penegakan peraturan daerah RHP menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan PKL terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 masih rendah dan belum merata. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih terdapat kendala seperti pola pikir PKL dan kondisi yang dinamis. Penertiban dilakukan secara bertahap, namun pelanggaran masih sering terjadi, terutama terkait lokasi berjualan. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan PKL A, D dan N yang sebagian besar hanya mengetahui peraturan secara umum dan belum pernah mengikuti program penataan atau relokasi. Meskipun demikian, pkl cenderung bersikap positif, namun kesediaan untuk mengikuti kebijakan masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama terkait lokasi yang strategis dan potensi pendapatan.



Gambar 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024.

Sumber: (Dokumentasi DiskopUKM, 2026).

Kesadaran Hukum dan Tanggung Jawab Sosial

Civic responsibility yang dimiliki oleh para PKL juga harus diukur sejauh mana mereka memiliki kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial. Dari hasil yang didapatkan di lapangan, tingkat kesadaran hukum PKL dalam mematuhi peraturan masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan di lokasi terlarang seperti trotoar dan badan jalan. Selain itu, kepatuhan terhadap aspek kebersihan dan ketertiban juga masih bervariasi dan sangat bergantung pada kesadaran individu masing-masing.

Pandangan dari Satpol PP RHP dalam pelaksanaan peraturan daerah, masih banyak PKL yang menunjukkan penolakan terhadap penertiban. Satpol PP menghadapinya melalui pendekatan persuasif seperti sosialisasi dan pemberian pemahaman bahwa penataan tidak bertujuan menghilangkan mata pencaharian, melainkan menata agar lebih tertib. Meskipun sosialisasi telah dilakukan dan informasi tersedia, tingkat pemahaman PKL masih belum optimal. Perubahan sikap mulai terlihat, namun belum merata. Selain itu, sebagian besar PKL cenderung menolak saat diberikan teguran, dan baru mematuhi setelah adanya sanksi yang lebih tegas.



Gambar 2. Pedagang Kaki Lima Berjualan di Trotoar

Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2026)

Dilihat dari perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kondisi ini mencerminkan bahwa *civic responsibility* dalam bentuk tanggung jawab hukum dan sosial belum sepenuhnya tertanam dalam perilaku PKL. *Civic responsibility* atau tanggung jawab kewarganegaraan merupakan konsep sentral dalam PPKn yang menggambarkan kesadaran serta komitmen warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama.

Partisipasi PKL dalam Program Penataan dan Pemberdayaan

Partisipasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti sosialisasi peraturan daerah, penataan, dan relokasi, masih tergolong rendah dan belum merata. Berdasarkan hasil wawancara dengan A, D, dan N, sebagian besar PKL mengaku belum pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan sosialisasi maupun program relokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan jangkauan program atau kurangnya keterlibatan aktif dari PKL itu sendiri.

Meskipun demikian, secara umum PKL memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap program pemberdayaan tersebut. Mereka menilai bahwa program penataan dan relokasi merupakan langkah yang baik untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan. Namun, sikap positif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan partisipasi nyata dalam pelaksanaan program.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan PKL untuk mengikuti program relokasi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. PKL cenderung bersedia direlokasi apabila lokasi yang disediakan dinilai strategis, memiliki potensi pembeli yang ramai, serta mampu menjamin keberlangsungan pendapatan. Sebaliknya, apabila lokasi relokasi dianggap kurang menguntungkan secara ekonomi, maka muncul keraguan bahkan penolakan dari PKL. Implementasi *civic responsibility* dalam aspek partisipasi masih belum optimal. Partisipasi PKL cenderung bersifat kondisional dan pragmatis, yaitu lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dibandingkan kesadaran kolektif untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan ketertiban ruang publik.

Pembahasan

Jika dilihat dalam konteks implementasi kebijakan, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM serta Satpol PP, dapat dianalisis melalui perspektif *good governance*. Menurut Kooiman (1993), *governance* dipahami sebagai rangkaian proses interaksi sosial dan politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk bentuk campur tangan pemerintah

terhadap kepentingan tersebut. Dengan demikian, istilah *governance* tidak semata-mata dimaknai sebagai aktivitas pemerintahan, tetapi juga mencakup proses pengelolaan, pengurusan, pengarahan, pembinaan, serta penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Prinsip *good governance* menekankan pada aspek partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi strategis dalam pelaksanaan kebijakan public (UNDP, 1997). Upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, serta penataan dan relokasi PKL menunjukkan adanya komitmen dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Pendekatan persuasif yang digunakan dalam menghadapi penolakan PKL juga mencerminkan upaya untuk mengedepankan dialog dan komunikasi. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, dinamika jumlah PKL, serta resistensi dari para pedagang.

Ditinjau dari kesadaran hukum para PKL, bisa kita lihat rendahnya kepatuhan PKL dapat dipahami sebagai akibat dari belum terbentuknya kesadaran hukum yang kuat. Menurut Soekanto (1977), kesadaran hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia, baik terhadap hukum yang sedang berlaku maupun terhadap hukum yang diidealkan atau diharapkan ada di masa depan. Fokus utama dalam kesadaran hukum ini bukanlah pada penilaian terhadap hukum dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat, melainkan lebih kepada pemahaman mengenai peran dan fungsi hukum itu sendiri dalam kehidupan sosial.

Pemahaman dan sikap pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah menjadi salah satu elemen kunci yang memengaruhi tindakan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi serta partisipasi dalam program pemberdayaan. Pedagang yang mengetahui isi dan maksud dari peraturan daerah biasanya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor modal sosial. Modal sosial merupakan elemen penting yang berhubungan erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Modal sosial tersusun atas berbagai komponen, seperti kepercayaan antarindividu, norma sosial, serta jaringan hubungan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan bersama (Fathy, 2019).

Fukuyama (1995) memaknai modal sosial sebagai kumpulan nilai dan norma tidak tertulis yang dianut secara bersama oleh anggota suatu komunitas, yang berperan dalam mendorong terbangunnya kerja sama di antara mereka. Perhatian terhadap konsep modal sosial

muncul sebagai respons atas melemahnya hubungan sosial dalam masyarakat serta semakin berkurangnya keharmonisan interaksi antar individu.

Modal sosial dapat mempengaruhi pembangunan masyarakat. Kerja sama didasarkan pada rasa saling percaya dalam bermasyarakat. Kepercayaan terjadi ketika didasarkan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, kepedulian bersama, saling menghormati, menghargai dan saling membantu antar anggota masyarakat. Ketika anggota komunitas berinteraksi secara intens dan dalam jangka waktu yang lama, dengan ikatan sosial yang kuat berkembang di atas sistem sosial, hal tersebut dikatakan sebagai kepercayaan.

Pada akhirnya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa implementasi *civic responsibility* PKL masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan, minimnya partisipasi dalam program pemerintah, serta adanya resistensi terhadap kebijakan penataan dan relokasi. *Civic responsibility* menjadi landasan penting untuk memahami perilaku dan sikap PKL dalam memanfaatkan ruang publik serta berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar.

Menurut Erlich (2000), *civic responsibility* merupakan bentuk komitmen individu untuk terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem demokrasi. Konsep ini tidak hanya menekankan pada pemahaman warga negara terhadap hak yang dimilikinya, tetapi juga pada kesadaran untuk menjalankan kewajiban sosial, mematuhi hukum dan norma yang berlaku, serta berkontribusi bagi kepentingan bersama.

Tanggung jawab yang ditekankan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berorientasi pada tanggung jawab sosial warga negara terhadap bangsa dan negara. Peraturan tersebut menuntut pelaku usaha PKL untuk menjalankan aktivitas ekonominya dengan memperhatikan kepentingan umum, ketertiban, serta kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari komitmen kewarganegaraan.

5. KESIMPULAN

Implementasi *civic responsibility* PKL dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 masih belum optimal, tercermin dari rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, serta partisipasi yang bersifat kondisional dan pragmatis. Sebagian besar PKL hanya mengetahui peraturan secara umum, masih berjualan di lokasi terlarang, dan kesediaannya mengikuti program penataan lebih didorong pertimbangan ekonomi daripada kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Penguatan nilai-nilai kewarganegaraan melalui sosialisasi yang lebih efektif, pemberdayaan berbasis modal sosial, serta pendekatan yang memperhatikan keberlangsungan ekonomi PKL menjadi langkah penting agar kepatuhan terhadap peraturan daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Aisyah, G., & Bestari, P. (2018). Implementation e-tilang in Bandung to increase awareness of cross as moral law passed citizenship (civic virtue). *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.148>
- Alisjahbana, A. S. (2006). *Marginalisasi sektor informal perkotaan*. ITS Press.
- Bestari, P. (2020). The essence of public policies in learning for civic education. In *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 243–246). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.047>
- Bhowmik, S. K. (2005). Street vendors in Asia: A review. *Economic and Political Weekly*, 40(22–23), 2256–2264.
- Branson, M. S., Quigley, C. N., Buchanan, J. H., Lucey, A. D., & Bahmueller, C. F. (1998). *Civitas: A framework for civic education*. Center for Civic Education.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan masyarakat multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Kogan Page.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Cross, J. C. (1998). *Informal politics: Street vendors and the state in Mexico City*. Stanford University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ehrlich, T. (2000). *Civic responsibility and higher education*. The Oryx Press. <https://doi.org/10.5771/9781461636625>

- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Febriyanti, P., Putri, O. S., & Candra, M. (2024). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum: (Studi kasus pada pedagang kaki lima di Taman Tepi Laut). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 267–271. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.872>
- Fukuyama, F. (2002). *The great disruption: Hakikat manusia dan rekonstitusi tatanan sosial*. CV Qalam.
- Handayani, T. (2012). Penertiban pedagang kaki lima dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 16(1), 45–60.
- Kooiman, J. (Ed.). (1993). *Modern governance: New government-society interactions*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan publik di negara-negara berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Nurmalina, & Syaifullah. (2008). *Kewarganegaraan*. Lab PKn.
- Rahayu, S. (2016). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 112–127.
- Rusnaini. (2018). *Service learning dalam komunitas: Membangun civic responsibility di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Skinner, C. (2008). *Street trade in Africa: A review* (Working Paper No. 51). University of KwaZulu-Natal, School of Development Studies.
- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Press. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 443–466). Sage Publications.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyono, Nugraha, D. M., & Gumelar, A. (2021). Membangun kecakapan warganegara melalui pendidikan kewarganegaraan di era abad 21. *Untirta Civic Education Journal*, 6(1), 1–12.

- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional*. Widya Aksara Press.
- Yatmo, Y. A. (2008). Street vendors as “out of place” urban elements. *Journal of Urban Design*, 13(3), 387–402. <https://doi.org/10.1080/13574800802320889>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.